





Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2026



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP 2025



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Yang digambarkan dalam LKjIP tersebut adalah capaian realisasi fisik dan keuangan serta beberapa indikator kegiatan seperti *input*, *output*, dan *outcome*.

Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Pasal 4 bab II Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu aturan terkait lainnya adalah Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tabek Panjang, Februari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



ORLANDA, ST. MT
NIP. 19770605 200212 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman	
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
Daftar Gambar	vi	
Daftar Grafik	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas dan Wewenang	2
	C. Dasar Hukum	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Perencanaan Kinerja	8
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
	C. Anggaran Tahun 2025	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	21
	B. Hasil Pengukuran Kinerja	22
	C. Analisis dan Capaian Kinerja	23
	D. Realisasi Anggaran	40
	E. Realisasi Pendapatan	44
	F. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Atas Review LKiP Tahun 2024	44
BAB IV	PENUTUP	46
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026	10
Tabel 3	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	15
Tabel 4	Target Kinerja Tahun 2021-2026 dalam Renstra	17
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13
Tabel 6	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14
Tabel 7	Anggaran Dan Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025	20
Tabel 8	Perubahan Anggaran Dan Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025	20
Tabel 9	Formulasi untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis	21
Tabel 10	Klasifikasi penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018	22
Tabel 11	Hasil Pengukuran Kinerja	22
Tabel 12	Penilai Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur	24
Tabel 13	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 1)	24
Tabel 14	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	25
Tabel 15	Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	25
Tabel 16	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Air Minum	28
Tabel 17	Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Air Minum	28
Tabel 18	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola Di TPA/TPST/TPS3R	29

Tabel 19	Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola Di TPA/TPST/TPS3R	29
Tabel 20	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	30
Tabel 21	Program dan Kegiatan Utama Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	30
Tabel 22	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	32
Tabel 23	Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	32
Tabel 24	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan	33
Tabel 25	Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan	34
Tabel 26	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	36
Tabel 27	Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	36
Tabel 28	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah	37
Tabel 29	Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah	37
Tabel 30	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 2)	38
Tabel 31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39
Tabel 32	Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun Anggaran 2025	40

Tabel 33	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	44
Tabel 34	Rekomendasi dan dan Tindaklanjut Evaluasi Inspektorat terhadap LKJiP Tahun 2024	44

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota	5
Gambar 2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan DI Namang Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh	26
Gambar 3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan DI Sandaran Bubua, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru	26
Gambar 4	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan DI Pinang Balirik Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka	27
Gambar 5	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan DI Ujung Tanjung Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak	27
Gambar 6	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Mungo Kec. Luak	31
Gambar 7	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh	31
Gambar 8	Rekonstruksi jalan Gurun ke TPA Kec. Gunuang Omeh	35
Gambar 9	Rekonstruksi jalan Gurun ke TPA Kec. Gunuang Omeh	35
Grafik 1	Capaian Kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	23

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1	Capaian Kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden ini pasal 4 Bab II mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan akhir tahun yang harus disampaikan oleh setiap Instansi Pemerintah termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). LKjIP yang dibuatkan oleh Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Menampilkan dan melaporkan realisasi kinerja sampai akhir tahun berdasarkan target kinerja yang ditetapkan diawal tahun anggaran.
2. Menyampaikan penjelasan terhadap realisasi target kinerja serta dukungan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.
3. Menyampaikan perubahan target kinerja pada pertengahan tahun jika ada serta realisasinya.

B. Tugas dan Wewenang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi pelaksana Pemerintah Daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta

bidang pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

i. Kepala Dinas;

ii. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi program dan pelaporan.

iii. Bidang Bina Marga, terdiri dari:

- a. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan evaluasi bina marga.
- b. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembangunan jalan dan jembatan.
- c. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi preservasi jalan jembatan.

iv. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

- a. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan evaluasi sumber daya air.

- b. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pelaksanaan sumber daya air.
- c. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

v. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

- a. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan evaluasi cipta karya.
- b. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.
- c. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi tata bangunan.

vi. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:

- a. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan jasa konstruks.
- b. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan dan pemberdayaan.
- c. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemantauan dan evaluasi.

vii. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:

- a. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan tata ruang.
- b. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemanfaatan dan pengendalian.
- c. Seksi Pertanahan.

viii. UPT

C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan laporan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam satu tahun anggaran. Perencanaan ini disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Untuk tahun 2025 ini perencanaan kinerja di susun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Perencanaan kinerja Dinas PUPR Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah khususnya pada penyediaan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Pertanahan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Dinas PUPR menetapkan beberapa sasaran strategis yang menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur daerah. Sasaran tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting infrastruktur, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Tujuan Jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis,
2. Meningkatkan Kualitas Jalan
3. Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat
4. Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada
5. Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah
6. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung
2. Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan

4. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi
6. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
7. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
8. Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
9. Meningkatnya Pengembangan Permukiman
10. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air
11. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang
12. Meningkatnya Pengelolaan Izin Lokasi
13. Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
14. Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
15. Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
16. Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
17. Meningkatnya Penetapan Tanah Ulayat
18. Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong
19. Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah
20. Meningkatnya Penatagunaan Tanah
21. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.

Tujuan, Sasaran, indikator serta target kinerja Tahun 2021-2026 Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis		Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)	76,09	80,43	84,78	89,13	93,48	97,83
		Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	68	71	75	77	80	85
		Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	50	55	60	65	70	75
2	Meningkatkan Kualitas Jalan		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78
		Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)	42	44	46	48	50	52
		Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)	95	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat		Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,45	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	78,45	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)	0	5	20	30	40	50
		Meningkatnya Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)	0	10	20	30	40	50

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52
5	Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah		Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	70	75	80	85	90
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	70	75	80	85	90
		Meningkatnya Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)	0	2	2	3	3	4
		Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitasi Pengadaan Tanah (%)	0	2	2	2	2	2
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	0	30	25	25	20	0
		Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)	0	20	20	20	20	20
		Meningkatnya Penetapan Tanah Ulayat	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)	0	20	20	20	20	20
		Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)	0	20	20	20	20	20
		Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)	30	40	50	60	70	80
	Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	20	20	20	20	0	20	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	61,71 (B)	64,37 (B)	67,02 (B)	69,68 (B)	72,34 (BB)	75,00 (BB)
7	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,742	0,762	0,782	0,802	0,822	0,842
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78,05	78,50	78,92	79,45	79,85	80,5
			Indeks Reformasi Birokrasi	24,14	26,14	28,24	30,34	32,44	34,54
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,742	0,762	0,782	0,802	0,822	0,842

Tahun 2025, juga merupakan tahun peralihan dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029. Hal ini disebabkan karena adanya pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November Tahun 2024. Pada tanggal 20 Februari 2025, pasangan Kepala Daerah terpilih yakni, Bapak Safni sebagai Bupati dan Bapak Ahlul Badrito Resha SH sebagai wakil bupati dilantik oleh Gubernur. Untuk mewujudkan visi dan misi dari Kepala Daerah, maka terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 pada tanggal 20 Agustus 2025.

Dengan adanya Perda nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, maka Perencanaan Kinerja pada Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota di arahkan sesuai dengan Perda tersebut. Adapun Visi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 adalah **"Lima Puluh Kota berartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"** dengan 7 Misi, yakni :

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif
4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan
5. Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing
6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan
7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari.

Misi pembangunan daerah yang bekaaitan dengan Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Misi 6, yakni meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dengan tujuan Meningkatkan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan dengan Sasaran Membangun Infrastruktur Strategis.

Program- program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota yang mendukung misi 6, antara lain :

1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
2. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
3. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
6. Program penataan bangunan gedung
7. Penataan bangunan dan lingkungan
8. Program penyelenggaraan jalan

9. Program pengembangan jasa konstruksi
10. Program penyelenggaraan penataan ruang

Tabel 3
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan : Membangun Infrastruktur Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -					
			1(2025)	2(2026)	3(2027)	4(2028)	5(2029)	6(2030)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar secara Merata dan Berkelanjutan.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	52,43	53,75	55,38	56,88	58,88	60,63
2.	Meningkatnya penyelesaian konflik pertanahan melalui proses mediasi	Persentase konflik pertanahan yang di fasilitasi melalui mediasi	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3.	Meningkatnya Rumah Tangga yang mempunyai Akses Sanitasi Aman.	RT dengan Akses Sanitasi Aman	8,3	9,852	11,404	12,956	14,508	16,06
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	67,75%	68%	70%	72%	74%	76%
4.	Meningkatkan Kapasitas air Baku	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,03	0,038	0,046	0,054	0,062	0,07
5.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	14	15,5	17	18,5	20	21,5
		Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum	63%	65%	67%	68%	70%	71%
6.	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap Banjir	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	41%	41,36%	43%	44%	45%	46%
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	49%	51%	52%	53%	54%	55%
8.	Meningkatnya sampah yang dikelola di TPA/TPST	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST	0%	0%	2%	5%	10%	15%

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -					
			1(2025)	2(2026)	3(2027)	4(2028)	5(2029)	6(2030)
9.	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan Drainase dalam kondisi baik (%)	45%	46%	47%	48%	49%	50%
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	0%	0%	20%	30%	40%	50%
11.	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	77%	80%	82%	84%	86%	86%
12.	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan bangunan dan Lingkungan	50%	55%	60%	65%	70%	75%
13.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	57,72%	59%	60%	61%	62%	63%
14.	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	5%	7%	10%	12%	15%	17%
15.	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di Daerah	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan Ruang di Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Meningkatnya penyelesaian kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	0%	10%	10%	10%	10%	10%
17.	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	0%	0%	10%	10%	10%	10%
18.	Meningkatnya ketersediaan Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0%	10%	15%	20%	25%	30%

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -					
			1(2025)	2(2026)	3(2027)	4(2028)	5(2029)	6(2030)
19.	Meningkatnya Tanah Ulayat yang ditetapkan	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan	0%	10%	15%	20%	25%	30%
20.	Meningkatnya tanah kosong yang dikelola	Persentase tanah kosong yang dikelola	0%	10%	15%	20%	25%	30%
21.	Meningkatnya Persentase Izin Membuka Tanah yang Difasilitasi	Persentase Izin Membuka Tanah yang Difasilitasi	0%	10%	15%	20%	25%	30%
22.	Meningkatnya Persentase luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persentase luas Lokasi Konsolidasi Tanah	0%	10%	15%	20%	25%	30%
23.	Terpenuhinya dukungan penunjang penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Indeks Pembangunan Infrastruktur
2. Persentase konflik pertanahan yang di fasilitasi melalui mediasi.

Tabel 4
Target Kinerja Tahun 2021-2026 dalam Renstra

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur		52,85%	54,16%	55,54%	56,66%	58,04%	59,16%	
a	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	%	49%	51%	52%	53%	54%	55%	
b	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum	%	63%	65%	67%	68%	70%	71%	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
c	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST/TPS3R	%	3,29%	3,29%	3,28%	3,30%	3,28%	3,29%	
d	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	67,75%	68%	70%	72%	74%	76%	
e	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	77%	80%	82%	84%	86%	88%	
f	Tingkat Kemantapan Jalan	%	57,72%	59%	60%	61%	62%	63%	
g	Persentase Tanaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	%	5,00%	7%	10%	12%	15%	17%	
h	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan Ruang di Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase konflik pertanahan yang di fasilitasi melalui mediasi	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan /kegagalannya pada akhir periode. Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)	93,48%
2	Meningkatkan Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	61,43%
3	Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	88,22%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	85,05%
4	Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,72%
5	Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	85%

Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 6
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar secara Merata dan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	52,43%
2	Meningkatnya penyelesaian konflik pertanahan melalui proses mediasi	Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi melalui mediasi	80%

Selanjutnya target Perubahan Perjanjian Kinerja inilah yang diukur dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

C. Anggaran Tahun 2025

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPR tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Anggaran Dan Program Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	9.890.119.046
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.872.751.000
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.189.200.000
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.515.000.000
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.172.534.000
6	Program Penataan Bangunan Gedung	824.000.000
7	Program Penyelenggaraan Jalan	58.518.185.700
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	50.000.000
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100.000.000
	Jumlah	85.131.789.746

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas PUPR pada tahun 2025 yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPR Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Perubahan Anggaran Dan Program
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	9.680.881.804
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.017.000.000
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.553.000.000
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	50.000.000
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	906.000.000
6	Program Penataan Bangunan Gedung	2.440.820.560
7	Program Penyelenggaraan Jalan	12.678.597.840
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	135.000.000
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	365.000.000
	Jumlah	28.826.300.204

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Capaian Target Kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi kinerja pada akhir tahun untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Tabel 9
Formulasi untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama	Formula / Dasar Perhitungan
Indeks Pembangunan Infrastruktur	$\frac{\text{(Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (\%) + \text{Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum} + \text{Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST/TPS3R} + \text{Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)} + \text{Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik} + \text{Tingkat Kemantapan Jalan} + \text{Persentase Tanaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil} + \text{Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah})}{8}$
Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik} \times 100\%}{\text{Total Luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten}}$
Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan air bersih} \times 100\%}{\text{Total seluruh KK}}$
Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST/TPS3R	$\frac{\text{Persentase timbulan sampah yang di kelola di tahun } n - \text{persentase timbulan sampah yang di kelola di tahun } n-1}{\text{persentase timbulan sampah yang di kelola di tahun } n-1} \times 100\%$
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan sarana sanitasi yang layak} \times 100\%}{\text{Total seluruh KK}}$
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Gedung Pemerintahan Dalam Kondisi baik}}{\text{Jumlah Total Gedung Strategis}} \times 100\%$
Tingkat Kemantapan Jalan	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang} \times 100\%}{\text{Total panjang jalan kabupaten}}$
Persentase Tanaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	$\frac{\text{Jumlah TKK bersertifikat Terampil sampai tahun } n}{\text{Jumlah Kebutuhan TKK di tahun } n} \times 100\%$
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan ruang pada tahun } n}{\text{Jumlah seluruh pelanggaran pemamfaatan ruang pada tahun } n} \times 100\%$
Persentase konflik pertanahan yang di fasilitasi melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah konflik pertanahan yang di fasilitasi melalui mediasi pada tahun } n}{\text{Jumlah konflik pertanahan pada tahun } n} \times 100\%$

Hasil pengukuran capaian kinerja ini dibandingkan dengan target kinerja untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan juga diuraikan secara jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 10
Klasifikasi penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah


B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran target kinerja berdasarkan pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dimana terdapat 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja. Untuk lebih jelasnya realisasi dan persentase capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11
Hasil Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar secara Merata dan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	52,43%	60,65%	114,78%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya penyelesaian konflik pertanahan melalui proses mediasi	Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi melalui mediasi	80%	100%	125%	Sangat Tinggi

Grafik 1
Capaian Kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025



C. Analisis dan Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar secara Merata dan Berkelanjutan

Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan.

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan kawasan-kawasan potensial dan strategis pada wilayah. Kawasan-kawasan tersebut bisa disebut kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi wilayah, kawasan perdesaan, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus.

Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi.

Indeks Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini.

Rumus yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks} &= (\text{Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik} + \\
 \text{Pembangunan} & \text{Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses} \\
 \text{Infrastruktur} & \text{Air Minum} + \text{Persentase peningkatan sampah yang} \\
 & \text{dikelola di TPA/TPST/TPS3R} + \text{Persentase} \\
 & \text{Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati} \\
 & \text{Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah} & \text{X100\%} \\
 & \text{Domestik Layak dan Aman)} + \text{Persentase Bangunan} \\
 & \text{Gedung dalam Kondisi Baik} + \text{Tingkat Kemantapan} \\
 & \text{Jalan} + \text{Persentase Tanaga Kerja Konstruksi} \\
 & \text{Kualifikasi Terampil} + \text{Persentase penyelesaian} \\
 & \text{kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah)} \\
 & \hline
 & 8
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap komponen perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur diperoleh data sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 12
Penilai Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur

No	Komponen Penilaian	Realisasi
1	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	54,54%
2	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum	81,78%
3	Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola Di TPA/TPST/TPS3R	1,13%
4	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	64,77
5	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	76,09%
6	Tingkat Kemantapan Jalan	58,45%
7	Persentase Tanaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	48,47%
8	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah	100%
Jumlah		485,23
Indeks Pembangunan Infrastruktur		60,65

Realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

Tabel 13
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 1)

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2030	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	59,43%	52,85%	60,65%	

Berdasarkan tabel di atas dapat diterangkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2025 ditargetkan 52,84% dan terealisasi 60,65%.

Dari tabel 11, Indeks Pembangunan Infrastruktur disusun oleh 8 indikator kinerja, yakni:

- a. Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)

Realisasi target kinerja dari indikator persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

Tabel 14
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator
Kinerja Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2030	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	55%	49%	54,54%	

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%) pada tahun 2025 ditargetkan 49% untuk RPJMD dan IKU Dinas dan terealisasi 54,54% melebihi target sebesar 5,54%. Walaupun sudah mencapai target tapi jika dilihat dari kondisi jaringan Irigasi yang baik adalah 173 DI dari total 370 DI atau 46,76%. Dilihat dari Luas Area (ha), baru 12.437 ha dalam kondisi baik dari 22.803 ha atau 54,54%. Untuk itu perlu peningkatan anggaran di tahun berikutnya sehingga kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi lebih baik lagi.

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU ini adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target Indikator
Kinerja Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.017.000.000	1.015.817.278	1.182.722	99,83%
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	669.323.000	668.886.625	436.375	99,93%
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	185.000.000	185.000.000	0	100%
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	162.677.000	161.930.653	746.347	99,54%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program pengelolaan sumber daya air adalah 99,83%, hampir semua anggaran

dapat direalisasikan untuk Tahun 2025. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. D.I Empang Aia Angek,
- b. D.I Pinang Balirik
- c. D.I Ujung Tanjung.

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sepanjang 110 meter dan 1 bendung.



Gambar 2

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan DI Namang Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh



Gambar 3

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan DI Sandaran Bubua, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru



Gambar 4
Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan DI Pinang Balirik Nagari Sungai Antuan
Kecamatan Mungka



Gambar 5
Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan DI Ujung Tanjung Nagari Guguak VIII Koto
Kecamatan Guguak

b. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum.

Realisasi target kinerja dari indikator persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum adalah sebagai berikut :

Tabel 16
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Air Minum

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2030	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum	71%	63%	81,78%	

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum pada tahun 2025 ditargetkan 63% untuk RPJMD dan IKU Dinas dan terealisasi 81,78% melebihi target sebesar 18,78%. Walaupun sudah mencapai target tapi pemenuhan akses air minum bagi masyarakat merupakan standar pelayanan minimum bagi Dinas PUPR, sehingga diharapkan kedepannya pemenuhan persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum dapat meningkat lagi.

Capaian SPM Bidang Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dengan target 640 jiwa ditahun 2025 dan teralisasi juga 640 jiwa dari pemasangan baru PDAM oleh Masyarakat, sehingga capaiannya 100%.

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target kinerja persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum ini adalah sebagai berikut :

Tabel 17
Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Air Minum

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.553.000.000	102.352.986	1.450.647.014	6,59 %
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.553.000.000	102.352.986	1.450.647.014	6,59 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah 6,59%. Rendahnya serapan anggaran pada program ini karena ada beberapa kegiatan fisik yang tidak terlaksana pada tahun 2025. Adapun kegiatan yang tidak terlaksana tersebut adalah pembangunan SPAM Nagari

Sungai kamuyang karena secara teknis tidak bisa dilaksanakan akibat keterbatasan waktu pelaksanaan.

c. Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST/TPS3R

Realisasi target kinerja dari indikator persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST/TPS3R adalah sebagai berikut :

Tabel 18
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola Di TPA/TPST/TPS3R

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2030	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola Di TPA/TPST/TPS3R	3,29%	3,29%	1,13%	

Tingkat capaian indikator kinerja persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST/TPS3R pada tahun 2025 ditargetkan 3,29% untuk RPJMD dan IKU Dinas dan terealisasi 1,13% belum memenuhi target sebesar 3,29%. Hal ini disebabkan karena peningkatan timbulan sampah lebih besar dari pada peningkatan timbulan sampah yang dikelola. Untuk itu diperlukan pengelolaan timbulan sampah yang lebih efektif dan efisien serta perlunya dibangun fasilitas pengelolaan sampah baik itu berupa TPS ataupun TPS3R.

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target kinerja persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST/TPS3R adalah sebagai berikut :

Tabel 19
Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola Di TPA/TPST/TPS3R

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.691.000	309.000	99,38%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	50.000.000	49.691.000	309.000	99,38%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional adalah 99,38%. Hampir semua anggaran yang tersedia dapat diserap oleh Program ini.

- d. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)

Realisasi target kinerja dari indikator persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman) adalah sebagai berikut :

Tabel 20
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2030	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	76%	67,75%	64,77%	

Tingkat capaian indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman) pada tahun 2025 ditargetkan 67,75% untuk RPJMD dan IKU Dinas dan terealisasi 64,77% belum memenuhi target sebesar 67,75%. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk lebih besar dari pada peningkatan penyediaan hunian dengan akses sanitasi aman dan layak. Untuk itu diperlukan peningkatan anggaran untuk penambahan pembangunan tangki septik skala komunal dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman) adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Program dan Kegiatan Utama Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	906.000.000	883.561.798	22.438.202	97,52%
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	906.000.000	883.561.798	22.438.202	97,52%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah adalah 97,52%. Hampir semua anggaran yang tersedia dapat diserap oleh Program ini.

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dilaksanakan Tahun 2024, antara lain :

- a. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh
- b. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Mungo Kec. Luak
- c. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Gunuang Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru



Gambar 6

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Mungo Kec. Luak



Gambar 7

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Nagari Pandam Gadang
Kec. Gunuang Omeh

- e. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik

Realisasi target kinerja dari indikator persentase bangunan gedung dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2030	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik)	88%	77%	76,09%	

Tingkat capaian indikator kinerja persentase bangunan gedung dalam kondisi baik pada tahun 2025 ditargetkan 77% untuk RPJMD dan IKU Dinas dan terealisasi 76,09% belum memenuhi target sebesar 77%. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendanaan untuk melakukan perawatan dan pembangunan gedung pemerintahan,

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target kinerja persentase bangunan gedung dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.440.820.560	1.779.361.752	661.458.808	72,90%
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.240.820.560	1.599.392.252	641.428.308	71,38%
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200.000.000	179.969.500	20.030.500	89,98%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program penataan bangunan adalah 72,90%. Rendahnya penyerapan keuangan pada program ini karena ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Sekolah Rakyat, Penyusunan Dokumen Andalalin Sekolah Rakyat, dan Pematangan Lahan Sekolah Rakyat tidak terlaksana. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Sekolah Rakyat tidak terlaksana karena luas lahan sekolah rakyat 10 Hektar dan dilakukan dengan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Penyusunan Dokumen Andalalin Sekolah Rakyat tidak terlaksana karena site plan dari sekolah rakyat belum di terima dari kementerian sampai akhir tahun. Pematangan lahan tidak terlaksana karena secara teknis tidak bisa dilaksanakan karena waktu pengerjaan yang sangat pendek.

Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tahun 2024 adalah Pembangunan Pagar Kantor Kejari Payakumbuh.

f. Tingkat Kemantapan Jalan

Realisasi target kinerja dari indikator tingkat kemantapan jalan adalah sebagai berikut :

Tabel 24
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2030	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Tingkat Kemantapan Jalan	63%	57,72%	58,45%	

Tingkat capaian indikator kinerja tingkat kemantapan jalan pada tahun 2025 ditargetkan 57,72% untuk RPJMD dan IKU Dinas dan terealisasi 58,45% atau melebihi target sebesar 0,73%. Walaupun sudah memenuhi target tahun 2025, secara umum kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih panjang atau sekitar 41,55%. Untuk itu perlu ditingkatkan penganggaran yang lebih besar sehingga jalan di Kabupaten menjadi lebih baik. Target tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2025 melebihi target karena terpenuhinya target penanganan jalan kabupaten pada tahun 2025.

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target kinerja tingkat kemantapan jalan adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
Tingkat Kemantapan Jalan

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	12.678.597.840	10.516.837.017	2.161.760.823	82,95 %
	Pembangunan Jalan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	100%
	Rekonstruksi Jalan	5.774.128.975	5.642.078.112	132.050.863	97,71%
	Pembangunan Jembatan	2.219.580.680	450.662.905	1.768.917.775	20,30%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.184.888.185	2.924.096.000	260.792.185	91,81%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program penyelenggaraan jalan masih 82,95% untuk tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya pekerjaan fisik yang tidak terlaksana yakni Lanjutan Pembangunan Jembatan Lubuak Nago dan Pembayaran Pekerjaan melewati TA. 2024 Pembangunan Jembatan Lubuak Nago tidak terlaksana. Lanjutan Pembangunan Jembatan Lubuak Nago tidak terlaksana karena secara teknis tidak bisa dilakukan karena waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Pembayaran Pekerjaan melewati TA. 2024 Pembangunan Jembatan Lubuak Nago tidak terlaksana karena Kontraktor tidak melakukan pengurusan pencairan pekerjaan yang melewati tahun.

Pembangunan jalan yang dilaksanakan di tahun 2025 adalah Pembangunan Jalan dengan pengkrekelan (TMMD) di Nagari Harau Kecamatan Harau.

Rekonstruksi jalan yang dilaksanakan pada Tahun 2025, antara lai :

- a. Rekonstruksi Jalan Baruah Gunuang – Pauah
- b. Rekonstruksi jalan Sp. Lubuak Alai – Lubuak
- c. Rekonstruksi jalan Gurun ke TPA
- d. Rekonstruksi jalan Tanah KTP
- e. Penggantian Lantai Jembatan Jalan Maek - Tj. Bungo
- f. Jalan Lokuang Bukik Apik Nagari Sei. Naniang

Pemeliharaan rutin jalan yang dilaksanakan Tahun 2024 adalah Pemeliharaan Rutin Jalan Secara Swakelola.



Gambar 8
Rekonstruksi jalan Gurun ke TPA Kec. Gunuang Omeh



Gambar 9
Rekonstruksi jalan Gurun ke TPA Kec. Gunuang Omeh

g. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil

Realisasi target kinerja dari indikator persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil adalah sebagai berikut :

Tabel 26
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2030	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Persentase Tanaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	17%	5%	48,47%	

Tingkat capaian indikator kinerja persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil pada tahun 2025 ditargetkan 5% untuk RPJMD dan IKU Dinas dan terealisasi 48,47% atau melebihi target sebesar 43,47%. Walaupun sudah memenuhi target tahun 2025, secara umum jumlah tenaga kerja konstruksi terampil di kabupaten tahun 2025 adalah 79 orang dengan kebutuhan tenaga kerja konstruksi terampil tahun 2025 sebanyak 163 orang. Untuk menambah jumlah tenaga kerja konstruksi terampil perlu ditingkatkan penganggaran yang lebih besar sehingga jumlah tenaga kerja konstruksi terampil di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi lebih banyak sehingga mampu menampung kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi terampil.

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target kinerja persentase tenaga kerja konstuksi kualifikasi terampil adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	115.229.000	115.023.606	205.394	98,16%
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	112.849.000	112.728.606	120.394	99,89%
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	2.380.000	2.295.000	85.000	96,43%
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	19.771.000	19.765.000	6.000	99,97%
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	19.771.000	19.765.000	6.000	99,97%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program pengembangan jasa konstruksi adalah 98,16% untuk tahun 2025. Hampir semua anggaran yang direncanakan dapat di realisasikan.

- h. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah Realisasi target kinerja dari indikator persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan ruang di daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 28
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2030	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah	100%	100%	100%	

Tingkat capaian indikator kinerja persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan ruang di daerah pada tahun 2025 di targetkan 100% untuk RPJMD dan IKU Dinas dan terealisasi 100% atau sesuai dengan target yang diberikan.

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target kinerja persentase tenaga kerja konstuksi kualifikasi terampil adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	365.000.000	364.510.243	489.757	99,87%
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	365.000.000	364.510.243	489.757	99,87%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program penyelenggaraan penataan ruang adalah 99,87% untuk tahun 2025. Hampir semua anggaran yang direncanakan dapat di realisasikan.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya penyelesaian konflik pertanahan melalui proses mediasi

Persentase Konflik Pertanahan yang Difasilitasi melalui Mediasi adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur seberapa besar konflik pertanahan yang berhasil ditangani melalui proses mediasi dibandingkan dengan total konflik yang terjadi atau dilaporkan dalam periode tertentu.

Rumus yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah:

$$\text{Persentase Konflik Pertanahan yang Difasilitasi melalui Mediasi} = \frac{\text{Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi melalui mediasi pada tahun n}}{\text{Jumlah konflik pertanahan pada tahun n}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan melalui mediasi. Realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

Tabel 30
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2030	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi melalui mediasi	80%	80%	100%	

Indikator Persentase Konflik Pertanahan yang Difasilitasi melalui Mediasi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini diperoleh bukan karena tingginya jumlah konflik yang berhasil dimediasi, melainkan karena tidak terdapat konflik pertanahan yang terjadi atau tercatat selama periode tahun 2025.

Dengan tidak adanya kasus konflik pertanahan, maka seluruh potensi konflik dapat dikatakan terkendali dengan baik, sehingga tidak diperlukan proses fasilitasi mediasi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pencegahan konflik, seperti peningkatan tertib administrasi pertanahan, koordinasi antar instansi terkait, serta kesadaran masyarakat terhadap legalitas kepemilikan lahan, telah berjalan secara optimal.

Meskipun capaian indikator mencapai 100%, interpretasi kinerja perlu dilakukan secara hati-hati, karena indikator ini tidak sepenuhnya menggambarkan aktivitas penyelesaian konflik, melainkan lebih menunjukkan kondisi wilayah yang kondusif dari potensi sengketa pertanahan. Oleh karena itu, ke depan pemerintah daerah tetap perlu mempertahankan langkah-langkah preventif serta meningkatkan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik pertanahan agar stabilitas dan ketertiban di bidang pertanahan tetap terjaga.

Berdasarkan tabel di atas dapat diterangkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja persentase konflik pertanahan yang difasilitasi melalui mediasi pada tahun 2025 ditargetkan 80% dan terealisasi 100%. Capaian ini dianggap 100% karena selama tahun 2025 tidak ada terjadi konflik pertanahan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga tidak ada mediasi yang dilaksanakan untuk penyelesaian konflik pertanahan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota adalah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target tahun 2024 adalah 100% dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 31
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.200.000	6.629.000	571.000	92,07
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000	1.860.000	340.000	84,55
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.769.000	231.000	95,38
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.293.663.739	8.834.725.408	458.938.331	95,06
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.293.663.739	8.834.725.408	458.938.331	95,06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.091.815	148.373.596	2.718.219	98,20
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.100.000	2.100.000	0	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.900.000	8.676.028	223.972	97,48
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.992.000	8.000	99,97
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000	21.908.900	91.100	99,59
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	11.040.000	960.000	92
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	1.702.000	298.000	85,10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.091.815	77.954.668	1.137.147	98,56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.300.000	87.840.803	8.459.197	91,22
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	68.223.803	6.776.197	90,97
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.300.000	19.617.000	1.683.000	92,10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.626.250	103.271.800	29.354.450	77,87
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.700.000	56.663.800	29.036.200	66,12	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	43.826.250	43.508.000	318.250	99,27	

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Alat Besar				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.100.000	3.100.000	0	100

D. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 adalah sebesar **Rp.28.826.300.204,-** yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan. Jumlah program sebanyak 9 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Sampai akhir Desember 2025, capaian kinerja kegiatan secara fisik mencapai 87,33%, karena ada beberapa kegiatan fisik yang tidak terlaksana dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.24.027.761.287,-** atau **83,35%**.

Adapun realisasi anggaran tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 32
Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun Anggaran 2025

No. Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.680.881.804	9.180.840.607	500.041.197	94,83%	Efisien
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.200.000	6.629.000	571.000	92,07%	Efisien
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000	1.860.000	340.000	84,55%	Efisien
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.769.000	231.000	95,38%	Efisien
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.293.663.739	8.834.725.408	458.938.331	95,06%	Efisien
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.293.663.739	8.834.725.408	458.938.331	95,06%	Efisien
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.091.815	148.373.596	2.718.219	98,20%	Efisien
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.100.000	2.100.000	0	100,00%	Efisien
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.900.000	8.676.028	223.972	97,48%	Efisien
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.992.000	8.000	99,97%	Efisien
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000	21.908.900	91.100	99,59%	Efisien
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	11.040.000	960.000	92,00%	Efisien

No. Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.000.000	1.702.000	298.000	85,10%	Efisien
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.091.815	77.954.668	1.137.147	98,56%	Efisien
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.300.000	87.840.803	8.459.197	91,22%	Efisien
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	68.223.803	6.776.197	90,97%	Efisien
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.300.000	19.617.000	1.683.000	92,10%	Efisien
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.626.250	103.271.800	29.354.450	77,87%	Tidak Efisien
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.700.000	56.663.800	29.036.200	66,12%	Tidak Efisien
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	43.826.250	43.508.000	318.250	99,27%	Efisien
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.100.000	3.100.000	0	100,00%	Efisien
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.017.000.000	1.015.817.278	1.182.722	99,88%	Efisien
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.017.000.000	1.015.817.278	1.182.722	99,88%	Efisien
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	669.323.000	668.886.625	436.375	99,93%	Efisien
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	185.000.000	185.000.000	0	100,00%	Efisien
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	162.677.000	161.930.653	746.347	99,54%	Efisien
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.553.000.000	102.352.986	1.450.647.014	6,59%	Tidak Efisien
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.553.000.000	102.352.986	1.450.647.014	6,59%	Tidak Efisien
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.553.000.000	102.352.986	1.450.647.014	6,59%	Tidak Efisien
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	50.000.000	49.691.000	309.000	99,38%	Efisien
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.691.000	309.000	99,38%	Efisien
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	50.000.000	49.691.000	309.000	99,38%	Efisien
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	906.000.000	883.561.798	22.438.202	97,52%	Efisien

No. Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	906.000.000	883.561.798	22.438.202	97,52%	Efisien
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	906.000.000	883.561.798	22.438.202	97,52%	Efisien
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.440.820.560	1.779.361.752	661.458.808	72,90%	Tidak Efisien
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.440.820.560	1.779.361.752	661.458.808	72,90%	Tidak Efisien
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.240.820.560	1.599.392.252	641.428.308	71,38%	Tidak Efisien
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200.000.000	179.969.500	20.030.500	89,98%	Efisien
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	12.678.597.840	10.516.837.017	2.161.760.823	82,95%	Efisien
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	12.678.597.840	10.516.837.017	2.161.760.823	82,95%	Efisien
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	100,00%	Efisien
1.03.10.2.01.00333	Rekonstruksi Jalan	5.774.128.975	5.642.078.112	132.050.863	97,71%	Efisien
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	2.219.580.680	450.662.905	1.768.917.775	20,30%	Tidak Efisien
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.184.888.185	2.924.096.000	260.792.185	91,81%	Efisien
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	135.000.000	134.788.606	211.394	296,29%	Efisien
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	115.229.000	115.023.606	205.394	196,32%	Efisien
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	112.849.000	112.728.606	120.394	99,89%	Efisien
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	2.380.000	2.295.000	85.000	96,43%	Efisien
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	19.771.000	19.765.000	6.000	99,97%	Efisien
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	19.771.000	19.765.000	6.000	99,97%	Efisien
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	365.000.000	364.510.243	489.757	99,87%	Efisien

No. Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	365.000.000	364.510.243	489.757	99,87%	Efisien
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	365.000.000	364.510.243	489.757	99,87%	Efisien
TOTAL ANGGARAN		28.826.300.204	24.027.761.287	4.798.538.917	83,35%	Efisien

Klasifikasi efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan :

1. Efisien bila persentase realisasi fisik $\geq 80\%$
2. Tidak efisien bila persentase realisasi fisik $< 80\%$

Analisis efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100 % walaupun realisasi keuangannya 94,83 %
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100% walaupun realisasi keuangannya 99,88%.
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, penggunaan anggarannya tidak efisien karena realisasi fisiknya 12% dan realisasi keuangannya 6,59%.
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100% walaupun realisasi keuangannya 99,38%.
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100% walaupun realisasi keuangannya 97,52%.
6. Program Penataan Bangunan Gedung, penggunaan anggarannya tidak efisien karena realisasi fisiknya 74,59% dan realisasi keuangannya 72,90%.
7. Program Penyelenggaraan Jalan, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 86,87% dan realisasi keuangannya 82,95%.
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100% walaupun realisasi keuangannya 99,84%.
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100% walaupun realisasi keuangannya 99,87%.

E. Realisasi Pendapatan

Pada tahun 2025, Dinas PUPR diberi target pendapatan sebesar Rp.838.525.000,- dengan realisasi Rp.321.740.554,-. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	838.525.000	321.740.554	38,37
04.01.02	Retribusi Daerah	838.525.000	321.740.554	38,37
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	151.175.000	42.885.000	28,37
4.1.02.02.01	Retribusi PemakaianKekayaan Daerah	151.175.000	42.885.000	28,37
4.1.02.02.01.0004	Retribusi PemakaianLaboratorium	22.800.000	20.735.000	90,94
4.1.02.02.01.0007	Retribusi PemakaianAlat	128.375.000	22.150.000	17,25
4.1.02.03	Retribusi PerizinanTertentu	687.350.000	278.855.554	40,57
4.1.02.03.07	Retribusi PersetujuanBangunan Gedung	687.350.000	278.855.554	40,57
4.1.02.03.07.0001	Retribusi PersetujuanBangunan Gedung	687.350.000	278.855.554	40,57

Dari 3 Sumber PAD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, yang tidak mencapai target adalah Retribusi Pemakaian Alat (32,27%).

Faktor penyebab target retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai karena:

1. Kegiatan fisik dari APBD khususnya Dinas PUPR sedikit.
2. Kondisi alat yang sudah berumur.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG.
4. Belum adanya tim penertiban izin bangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

F. Tindak Lanjut Rekomendasi Apip Atas Review LKJiP Tahun 2024

Rekomendasi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabuapten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 34
Rekomendasi dan dan Tindaklanjut Evaluasi Inspektorat terhadap LKJiP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Pengukuran Kinerja : a. Agar tahun berikutnya capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. b. Agar Setiap level organisasi agar melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dengan adanya rapat rapat dengan unit dibawahnya untuk mencapai kinerja. c. Agar dilakukan rapat hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara	Pemantauan pengukuran kinerja dilakukan dengan penyampaian progres pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Sosialisasi progres pelaksanaan kegiatan ini kadang disampaikan pada saat apel Pagi oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid- Kabid dan rapat internal di bidang.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	berkala yang memuat penyesuaian strategi dan revisi rencana aksi dalam mencapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya	
2	<p>Pelaporan Kinerja</p> <p>a. Agar Dokumen Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu ke Bagian Organisasi</p> <p>b. Agar melengkapi Dokumen Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan menginfokan analisis dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)</p>	Sudah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan Standar pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh dinas PUPR.
3	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <p>a. Agar Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD telah ditindaklanjuti supaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta efektifitas dan efisiensi kinerja.;</p>	Sudah dilaksakan pemantauan internal dengan adanya laporan monitoring secara triwulan nya.

BAB IV
PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi pelaksana Pemerintah Daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 9 (sembilan) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar **Rp.28.826.300.204,-**

Dari 9 program dengan 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan tersebut, tercapai realisasi fisik sampai akhir Desember 2025 sebesar 87,33%, artinya ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana seperti Pembangunan SPAM Nagari Sungai Kamunyang, Penyusunan Dokumen UKL-UPL Sekolah Rakyat, Penyusunan Dokumen Andalalin Sekolah Rakyat, dan Pematangan Lahan Sekolah Rakyat serta Lanjutan Pembangunan Jembatan Lubuak Nago. Realisasi keuangan sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar **Rp.24.027.761.287,-** atau sebesar 83,35% dari total alokasi belanja langsung. Sisa anggaran sebesar **Rp.4.798.538.917,-** atau sebesar **16,65%** yang menjadi SILPA.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025, semoga dapat menggambar Kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2025.

Tabek Panjang, Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota



ORLANDA, ST., MT
NIP. 19770605 200212 1 006